



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK 3175092307810012, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Khairul Nuzli, S.H** dan **Erinaldi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cimanuk Noor 13 Rt 002 Rw 003, Alai Parak kopi Kecamatan padang Utara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 06/SK-KN-IV/2023 tanggal 26 April 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK -, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dhamasraya, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2017 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0XXX / XXX/ XXXX / 20XX tertanggal 23 Agustus 2017 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Angka 1 tersebut diatas, Pemohon adalah berstatus Duda Cerai Hidup dan sedangkan Termohon adalah berstatus Janda Cerai Hidup ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, sampai akhirnya berpisah ;
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, damai dan sejahtera sebagai suami istri, dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : ANAK KANDUNG, Perempuan, Lahir di Pulau Punjung, tanggal 30 Mei 2020, Umur 3 Tahun. Bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut, sekarang berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Termohon ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai, tentram dan harmonis dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang saqinah, mawaddah, warahmah ;
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon untuk membiayai biaya rumah tangga, Pemohon dan Termohon bersama - sama mencari nafkah dengan membuat usaha warung atau cafe yang berada di daerah pingir jalan Pulau Punjung ;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, tentram, damai dan harmonis, namun pada tahun 2020 sekitaran bulan Maret, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan sering terjadi pertengkaran - pertengkaran mulut dan Termohon juga sering berkata - kata kasar kepada Pemohon. Bahwa awal pertengkaran yang terjadi pada waktu tahun 2020 sekitaran bulan Maret tersebut disebabkan adanya permasalahan yaitu

- a. Bahwa Termohon sering berkata - kata kasar kepada Pemohon tanpa adanya sebab yang Termohon sendiri tidak tahu sehingga menyakiti hati dan perasaan Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal, khususnya dalam hal rumah tangga dan juga dalam hal pengelolaan usaha warung atau café;
- c. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai tanggung jawab seorang istri terhadap keluarganya terutama kepada Pemohon ;

8. Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas (vide poin 7), Pemohon dan Termohon berhasil untuk mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga yang saqinah, mawaddah dan warahmah ;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pun terjadi kembali dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, karena disebabkan Pemohon tidak lagi dihargai sebagai suami lagi oleh Termohon. Kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi, dimana hubungan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni tidak adanya perhatian maupun kewajiban dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengar kata - kata Pemohon sebagai suami dan juga Termohon terlalu berani melawan dan sering kali membantah perkataan dan arahan Pemohon dan semua pengelolaan dan penjualan warung atau cafe sekaligus keuangan diambil semuanya oleh Termohon dan juga perbedaan pendapat juga sering memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa sejak sering kali terjadi pertengkaran tersebut, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon sehingga melukai hati dan perasaan Pemohon dan Pemohon tidak lagi di hargai oleh Termohon sebagai suami dari Termohon. Bahwa pertengkaran terus menerus tersebut juga disebabkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan seorang laki-laki pemilik Warung Pecel Lele yang laki-laki tersebut Pemohon mengenalnya yakni seorang laki-laki yang juga tempat usahanya bersebelahan dengan warung atau cafe Pemohon dan setiap kali Pemohon menanyakan kepada Termohon apa hubungan antara Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon selalu membentak dan mengeluarkan kata - kata kasar kepada Pemohon. Akhirnya karena Pemohon tidak dihargai lagi sebagai suami, maka Pemohon ingin mengakhiri Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara baik - baik melalui Pengadilan Agama. Namun, Termohon kembali mengatakan kata - kata yang tidak pantas kepada Pemohon dan Termohon sering kali marah - marah dan mengancam Pemohon, sehingga Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon tersebut ;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing - masing sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

11. Bahwa karena dengan sikap Termohon tersebut yang tidak lagi memandang dan menghargai Pemohon sebagai suami, maka Pemohon bertekad memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

12. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sebagaimana pada Angka 9 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi. Pemohon tinggal di Jln. Gajah Mada No. 26, RT 002 RW 002, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat. Dan Termohon sekarang masih tinggal di Kabupaten Dharmasraya ;

13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi kurang lebih 3 tahun lamanya sejak Agustus 2020 sampai sekarang ;

14. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, maka sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon ingin mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena tidak bisa di pertahankan lagi, disebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka jalinan hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak adanya lagi kecocokan dan kebahagiaan dan keharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga, maka tujuan dari Perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud, dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan ;

16. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat rukun lagi dan tidak bisa bersama lagi sebagai suami istri dan untuk menghindari dosa yang lebih besar lagi, maka Pemohon memohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus Karena Perceraian.

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal - hal / alasan yang Pemohon ungkapkan tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yakni : Pasal 39 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang sama bunyinya sebagai berikut : Huruf (f) : Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

17. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas dan juga berdasarkan pasal tersebut diatas, atas sikap dan perbuatan Termohon diatas, maka dengan dasar tersebut, maka Pemohon bertekad rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad untuk mengakhiri dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Bahwa, perkara permohonan cerai talak nomor: 92 /Pdt.G/2023/PA.PLJ, tidak bisa diregistrasi atau didaftarkan melalui system elektronik_court dikarenakan terkendala masalah teknis pendaftaran, bank yang menjadi wadah panjar biaya perkara dalam hal ini (BSI) mengalami down system di seluruh Indonesia, oleh karenanya perkara ini di daftarkan secara manual;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mardhatillah.S.PdI., CPM tanggal 13 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

- Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya ada benar atau Termohon Konvensi Mengakui dengan murni sebagian dan ada yang tidak benar atau membantah selebihnya;
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi akui secara murni adalah pada posita permohonan Pemohon Konvensi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17;
3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi bantah adalah pada posita angka 7.a, yang sebenarnya terjadi adalah tidak benar bahwa Saya berkata kasar, hanya berbeda pendapat saja;
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi bantah adalah pada posita angka 7.b, yang benar adalah Termohon Konvensi merasa sudah muak denga napa yang telah dikerjakan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Konvensi dalam mengelola café, bahkan ketika itu, hasil dari café sendiri Pemohon Konvensi tidak jujur terhadap Termohon Konvensi, padahal usaha café tersebut adalah milik Termohon Konvensi pribadi yang dibangun bersama dengan suami Termohon Konvensi dahulu;

5. Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi bantah adalah pada posita angka 7.c, yang terjadi adalah tidak benar bahwa Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri, Karena sama-sama bekerja dan saya tetap menjalankan kewajiban saya;

6. Bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi yang meminta izin kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, selanjutnya Termohon Konvensi tidak berkeberatan terhadap hal tersebut, Termohon Konvensi juga sudah tidak bisa lagi bersama Pemohon Konvensi karena sudah sejak 3 (tiga) tahun ini ditinggalkan oleh Pemohon Konvensi dengan status yang tidak jelas;

- **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah sejak tanggal 23 Agustus 2017 dan kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama serta perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan x 3 bulan adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah keseluruhan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi berhak mendapat Mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juni 2020 sampai bulan Juni 2023 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, dimana sudah 36 (tiga puluh enam) bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sementara nafkah Penggugat Rekonvensi sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu (madhliyah) tersebut sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan maka jumlah keseluruhan sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhliyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3) Nafkah Lalu (Madhliyah) dari bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/0XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Juli 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Print out dari photo, kegiatan Pemohon Konvensi bekerja di Hits Café, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat P.1, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan mengakui dengan murni kebenaran P.1 tersebut, sedangkan terhadap bukti P.2, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak bukti P.2 tersebut dikarenakan ketidakjelasan maksud dari pengajuan P.2 tersebut dalam perkara ini;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON/TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, namun Saksi tidak terlalu kenal dan tidak

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berbicara dengan Termohon selama ini meskipun tinggal di Kecamatan yang sama;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Perempuan, Lahir di Pulau Punjung, tanggal 30 Mei 2020, Umur 3 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sekitar 1 (satu) minggu pergi dari rumah bersama mereka, Pemohon pernah ke rumah saksi selanjutnya berkeluh kesah terhadap keadaan rumah tangganya yang tidak bisa dipertahankan lagi dengan sebab yang tidak diketahui;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang ini tinggal bersama Kakaknya di Kota Padang, dengan bekerja serabutan;

2. **SAKSI II PEMOHON/TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Perempuan, Lahir di Pulau Punjung, tanggal 30 Mei 2020, Umur 3 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pengetahuan saksi berasal dari pengaduan Pemohon bahwa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangganya adalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, ketika cek-cok mulut, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyebabkan sakit hati Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah sekali di tahun 2019 ketika saksi berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon bahwa saksi melihat kurang harmonisnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, beberapa kali ketika terjadi perbedaan pendapat, mengarah kepada cek-cok antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah tinggal di rumah saksi di Kota Padang, selanjutnya Pemohon tinggal berpindah-

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah di tempat Pemohon bekerja, sampai sekarang Pemohon tinggal di Kota Pekanbaru di tempat Pemohon bekerja sebagai juru masak dan pelayan café;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama, berdamai dengan Termohon, sepengetahuan saksi hanya sekali Pemohon ke Kabupaten Dharmasraya ini, itupun untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengaduan Termohon dan ada usaha dari keluarga besar untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak 2020;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena keluarga mantan suami dari Termohon sering datang kerumah dan Termohon sering menerima telephone dari saudara sepupu laki-laki jauh, yang membuat Pemohon cemburu buta;
- Bahwa Pemohon telah pergi dari rumah bersama sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, kepada Saksi sebagai Kakak Iparnya, Pemohon tidak pernah berpamitan ataupun berbicara terkait kepergian Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari saudara sepupu suami adik saksi bahwasannya sejak sekitar tahun 2021, Pemohon sudah menikah lagi dengan Wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon sekarang ini bekerja sebagai pegawai honorer di Pemda Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Termohon, bahwa sejak sekitar tahun 2021, Termohon pernah mendatangi Pemohon di Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon, namun disana Pemohon ternyata telah memiliki Wanita idaman lain;

2. **SAKSI II TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG, Perempuan, Lahir di Pulau Punjung, tanggal 30 Mei 2020, Umur 3

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun, saksi sangat dekat dengan anak tersebut karena saksi yang merawat anak tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pamit kepada saksi untuk pergi dari rumah bersama, namun tidak menceritakan permasalahannya kepada saksi;

- Bahwa sejak berpamitan kepada saksi, Pemohon memang tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon pergi ke Kota Padang dan tinggal bersama Kakaknya;

- Bahwa sejak kepergian Pemohon, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak mereka, sepengetahuan saksi, hanya sekali Pemohon menjenguk anaknya dan memberikan uang sekitar 150 ribu rupiah, itu terjadi sekitar tahun 2021, selebihnya tidak pernah lagi;

- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Termohon, bahwasannya pada tahun 2021, Termohon pernah pergi ke Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan Pemohon, namun disana Pemohon diketahui telah memiliki Wanita idaman lain;

- Bahwa Termohon sekarang ini bekerja sebagai Pegawai Honorer di Pemda Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya di dalam konvensi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya sedangkan dalam rekonvensi secara lisan Pemohon dan Kuasa Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan duplik rekonvensinya, sebagaimana selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya di dalam konvensi Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya sedangkan dalam rekonvensi

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan Termohon / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan replik rekonvensinya, sebagaimana selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 06/SK-KN-IV/2023 tanggal 26 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, antara Pemohon dan Termohon juga sering berbeda pendapat di dalam segala hal dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang akibatnya sejak sekitar akhir tahun 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan di dalam persidangan telah pula diakui secara murni kebenarannya oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan print out dari photo, yang merupakan bukti elektronik, meskipun telah dinazzagelen, diberikan meterai secukupnya, *in casu* disamakan dengan alat bukti surat, namun secara formil bukti *a quo* adalah bukti elektronik sehingga tata cara pengajuannya haruslah sesuai dengan formil alat bukti elektronik yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti P.2 lebih lanjut dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI I PEMOHON/TERGUGAT dan SAKSI II PEMOHON/TERGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya di dalam Konvensi dan Gugatan, repliknya di dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON/PENGGUGAT dan SAKSI II TERMOHON/PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak kurang lebih di awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurangnya komunikasi yang baik di dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz;
7. Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Honorer di Pemda Kabupaten Dharmasraya;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pelayan dan juru masak café di Kota Pekanbaru dengan penghasilan yang tidak pasti berapa jumlahnya perbulan;
9. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Konvensi

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknnya sejak sekitar tahun 2020 dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diperparah dengan kepergian Pemohon Konvensi dari rumah bersama sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

2.3. Nafkah terhutang (madliyah) dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan total sejumlah Rp. 102.000.000, (seratus dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya di dalam jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya menolak jumlah gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah untuk seluruh masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Uang Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah terhutang atau nafkah madliyah untuk seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Pertimbangan hukum petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:



Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut yang artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi semua gugatan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Hakim mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pertimbangan hukum petitum Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruh masa iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

وَرَجَبٌ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi di Dharmasraya yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama berumah tangga, bahkan Penggugat sebagai isteri hanya bekerja sebagai pegawai honorer di Pemda Dharmasraya, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk seluruh masa iddah adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan hukum petitum Nafkah lampau terhutang (madliyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
 - b. *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
 - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
 - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- a. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ

Artinya:

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

b. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوُزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut yang artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.”;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang tidak taat karena ia terlalu berani dan seringkali berkata kasar dan membantah perkataan Tergugat Rekonvensi dalam rangka membina rumah tangga sehingga ia termasuk istri yang nusyuz sehingga tidak berhak nafkah;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, . Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash syar’i tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah madliyah yang telah dilalaikan sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- c. Kebutuhan riil seorang isteri;
- d. Penghasilan faktual suami;
- 1. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan tidak diketahui berapa jumlahnya, namun meskipun tidak diketahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam bekerja, Hakim akan mempertimbangkannya dari Pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mena bekerja sebagai pelayan dan juru

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak di salah satu café di Kota Pekanbaru, Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk isteri, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam pembuktian tidak diketahui dengan pasti berapa penghasilan perbulan Tergugat Rekonvensi, namun *in casu*, Hakim akan mengambil jalan tengah terkait pembebanan nafkah madliyah, salah satu dasar pertimbangan Hakim adalah standar upah minimum provinsi, yaitu Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, UMR (upah minimum regional) adalah sejumlah Rp.2.997.972,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulannya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Dharmasraya tahun 2023 yang ditetapkan oleh bupati Dharmasraya yaitu sejumlah Rp. 2.747.476,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus tujuh puluh enam rupiah), Upah minimum Kabupaten Dharmasraya tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kabupaten Dharmasraya, sehingga bila hanya istri saja, dalam hal ini di tambah Penggugat sebagai isteri juga bekerja sebagai Pegawai Honorer di Pemda Kabupaten Dharmasraya dan 1 (satu) orang anak yang sekarang dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat, maka jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat sudah cukup layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Dharmasraya serta Penggugat Rekonvensi juga memiliki pekerjaan sebagai pegawai honorer di Pemda Kabupaten Dharmasraya yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.1.000.000,-

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x Rp. 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pertimbangan hukum biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1 Nafkah seluruh masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah Madliyah (nafkah lampau terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah tersebut pada dictum 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh saya Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rada Marsita, SH sebagai

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.
Panitera Pengganti

TTD

Rada Marsita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)